

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Namun demikian, dalam waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya. Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Antara lain nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal (KLH, 2010).

Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) pertama mengalami perkembangan yang sangat berarti. Selama Pelita III bidang lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak” dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan (KLH, 2010).

Pada Pelita IV bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH) dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita V kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan

mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, yakni antara kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan resiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya (KLH, 2010).

Pada pelita VI bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari bidang kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH). Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua (yang dimulai pada Pelita VI). Lintas sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diuraikan menjadi tiga babak, yakni masa tumbuhnya Arus Global 1972 munculnya Komitmen Internasional dan Komitmen Nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia serta Pasca Reformasi (KLH, 2010).

Pada tahun 2000 teridentifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan bersumber dari lemahnya penguatan dan dukungan politik untuk pelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan, rendahnya sanksi yang

dijatuhkan kepada para pelanggar peraturan di bidang lingkungan, dan kemiskinan. Sebaran dampaknya masih terpusat pada perusakan hutan dan lahan, pencemaran air, urbanisasi, perusakan dan pencemaran laut serta imbas dari lingkungan global (KLH, 2010).

Strategi yang ditempuh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada era kepemimpinan Nabiel Makarim, MPA.MSM adalah peningkatan dan perluasan aliansi strategis dalam rangka memperoleh dukungan dan kekuatan politik untuk pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat sadar dan aktif berperan dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan prinsip “*good governance*” dalam pelestarian lingkungan hidup di kalangan pemerintah kabupaten/kota, peningkatan penataan melalui penggunaan instrumen hukum dan instrumen lainnya serta pengembangan kelembagaan serta peningkatan kapasitas (KLH, 2010).

Pada tahun ini juga terjadi penggabungan antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan pada era Kabinet Indonesia Bersatu yang dimulai pada tahun 2004 menempatkan Ir. Rachmat Witoelar sebagai menteri pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH, 2010).

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional Sumatra atau yang sekarang telah berganti nama dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera adalah cabang dari Kemenrian Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah lingkungan hidup khusus Regional Sumatra yang terletak di jalan H.R Soebrantas Km 10,5 Pekanbaru (RENSTRA, 2010-2014).

B. Visi dan Misi Instansi

Visi

Visi dari Instansi ini adalah “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.

Misi

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau.
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

C. Tujuan dan Sasaran Instansi

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: “Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan

penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk "menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan" (KLH, 2010).


2. Sasaran

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan *sungai, danau, pesisir dan laut* serta *air tanah*.
2. Terlindunginya kelestarian fungsi *lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan*.
3. Membaiknya kualitas *udara* dan *pengelolaan sampah* serta *limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)*.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup *terintegrasi*.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No : 16 Tahun 2010



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera